



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Minat

Minat adalah dorongan untuk mengarahkan perhatian individu pada suatu objek tertentu dan minat berkaitan dengan aspek *kognitif*, emosional, dan *motoric* serta merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan (Aditya, 2022). Minat mengarah kepada individu yang memiliki keinginan atau kemauan yang akan dicapai, selain itu minat juga dijadikan sebagai tolak ukur seseorang dalam melakukan suatu keinginan.

Minat adalah proses penting yang mengarah pada keputusan dan perubahan individu, yaitu terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بَأْسُنَاهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Al-Qur'an menggambarkan keinginan, kesukaan, minat, hasrat dan cita-cita manusia dalam kehidupan di dunia. Supaya tercapai tujuan, manusia dituntut untuk bekerja keras dan berjuang. Macam-macam minat menurut Saleh dan Wahab (2004), bahwa minat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Berdasarkan timbulnya

Minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat budaya. Minat primitif adalah suatu minat yang timbul dari kebutuhan biologis atau jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak dan nyaman, kebebasan beraktivitas. Minat budaya dapat digambarkan sebagai minat sosial yaitu minat yang dihasilkan dari proses belajar dan minat ini tidak berhubungan langsung

dengan diri sendiri. Misalnya, minat belajar seorang individu punya pengalaman bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih menghargai orang-orang terpelajar dan pendidikan tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan minat individu untuk belajar dan berprestasi untuk mendapat penghargaan dari lingkungan, hal ini mempunyai arti yang sangat penting bagi harga dirinya.

2. Berdasarkan arahnya

Minat dapat dibedakan menjadi minat esensial, yaitu minat yang berhubungan langsung dengan kegiatan itu sendiri, ini adalah minat yang lebih mendasar atau minat asli, misalnya seorang pelajar karena memang pada ilmu pengetahuan atau karena memang senang membaca, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Minat ekstrinsik adalah minat yang berkaitan dengan tujuan akhir kegiatan dan apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang, misalnya seorang yang belajar dengan tujuan agar menjadi juara kelas atau lulus ujian.

3. Berdasarkan cara mengungkapkan

Berdasarkan hal ini minat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. *Expressed interest*, artinya minat yang diungkapkan dengan cara meminta subjek untuk mengidentifikasi atau menuliskan suatu tugas yang disukai atau tidak disukainya.
- b. *Manifest interest*, adalah minat diungkapkan melalui observasi atau pengamatan secara langsung terhadap aktivitas subjek atau dengan mengetahui hobinya.
- c. *Tested interest*, merupakan minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil tes objektif yang diberi skor yang tinggi terhadap suatu objek atau masalah, dan biasanya menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap suatu masalah.
- d. *Inventoried interest*, yaitu minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan, dimana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada subyek apakah ia senang atau tidak senang terhadap sejumlah aktifitas atau sesuatu objek yang ditanyakan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.2 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penerbitan sertifikasi untuk produk seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam (Bank Indonesia, 2021). Dalam Fatwa DSN MUI, menyatakan bahwa pentingnya kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam yang disebut dengan sertifikasi halal. Perlunya sertifikasi kehalalan suatu produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah disahkan status kehalalannya dalam bentuk Fatwa DSN MUI dan layak untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal merupakan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait untuk mencantumkan label Halal pada kemasan produk. Produk yang telah lulus uji sertifikasi halal oleh MUI dapat disertifikasi dengan logo halal pada kemasan produk.

Peraturan mengenai produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pemberlakuan dari UUJPH tersebut untuk memberikan perlindungan dan mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) masih terus berjalan, karena masih banyak produk yang belum tersertifikasi dan terstandarisasi produk Halal, serta belum adanya roadmap pengembangan industri halal. Hal ini sangat penting bagi umat Islam, namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan produk halal, dan kurangnya pengetahuan tentang produk halal bagi pemangku kepentingan pelaku usaha. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih menganggap bahwa semua produk yang beredar adalah produk halal, dan pengecekan label halal pada produk yang akan dikonsumsi masih belum menjadi prioritas.

Dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, mikro dan UKM dengan penjualan tahunan kurang dari Rp1.000.000.000 akan mendapatkan sertifikasi halal yang disponsori pemerintah secara gratis. Banyak pelaku usaha yang tidak puas dengan sertifikasi halal dan dianggap sebagai beban karena mahal dan sulit diperoleh. Salah satu syarat penjualan produk kepada konsumen adalah perlunya sertifikasi halal dari produk yang dijual baik di pasar domestik maupun ekspor. Sertifikasi halal berfungsi sebagai bukti bahwa produk yang dijual oleh pelaku usaha untuk dikonsumsi atau yang digunakan seperti makanan, minuman,




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan kosmetik tidak mengandung komposisi yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Oleh karena itu program sertifikasi ini mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang akan dipasarkan di pasar domestic maupun ekspor.

Sertifikasi halal melibatkan tiga pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH sebagai penyedia jaminan produk halal, LPPOM MUI sebagai pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, presentasi risalah hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI, dan MUI selaku Komisi Fatwa yang menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan Halal MUI (LPPOM MUI, 2022).

Tata cara memperoleh sertifikasi halal, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal

Sumber: BPJPH Kementerian Agama RI

Pelaku usaha akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, setelah itu BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dengan maksimal 10 hari kerja, jika kelengkapan kekurangan dokumen maka pemohon akan diberikan waktu maksimal 5 hari kerja untuk melengkapi dokumen tersebut. BPJPH akan menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon. Setelah LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian pada produk, maka BPJPH akan menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian LPH dengan 5 hari kerja. MUI akan menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk dan BPJPH akan menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI.

Berikut alur proses pendaftaran sertifikasi halal, sebagai berikut:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Gambar 2.2 Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Sumber : LPPOM MUI (halal.go.id)

Pemohon sertifikasi halal harus melengkapi dokumen terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Data pelaku usaha
2. Nama dan jenis produk
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan
4. Proses pengolahan produk
5. Sistem jaminan produk halal
 - a. Data pelaku usaha dibuktikan dengan nomor induk usaha atau dokumen isian usaha lainnya.
 - b. Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
 - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, kecuali bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan atau dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan.
 - d. Dokumen proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
 - e. Sistem jaminan produk halal ditetapkan kepala BPJPH.

Sebelum mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha harus sudah memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diterapkan dalam produknya. Hal ini diatur oleh

peraturan pemerintah dan HAS 23000. HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI untuk sertifikasi halal suatu produk (LPPOM MUI, 2022).

2.1.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha perorangan, rumah tangga ataupun badan usaha yang berskala kecil, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Djuwita dan Yusuf, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemerdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama dengan 49 peraturan penegakan lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 02 Februari 2021 lalu. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM 2021. Berdasarkan pasal 35 ayat (3) PP 7 tahun 2021, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk mendirikan atau mendaftarkan kegiatan UMKM yang didirikan setelah berlakunya PP UMKM. Kriteria modal usaha UMKM terbaru, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar dan belum berbadan hukum. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, maka UMKM dikelompokkan menurut kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria penjualan tahunan adalah sebagai berikut:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan/atau penggunaan untuk keperluan pribadi.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000

Nilai nominal dari kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara memiliki standar lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Usaha mikro, kecil dan menengah yang didefinisikan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil, dan

menengah yang dioperasikan secara komersial dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan prinsip syariah atau tidak melanggar aturan syariah, yaitu *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Islam tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang kewirausahaan, tetapi Islam mengajarkan ketekunan, kemandirian dan tidak lemah. Hal ini dijelaskan dalam beberapa bagian dari Al-Qur'an dan hadits. Dalam Islam, kewirausahaan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kejujuran dalam berbisnis. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tentu saja, ini membutuhkan banyak usaha dari manusia.

Dalam QS At-Taubah (09), ayat 105, di jelaskan bahwa:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, karena setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir zaman.

Menurut pandangan Islam, pendistribusian barang adalah kegiatan yang menguntungkan orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Islam menganjurkan untuk tidak menimbun suatu produk jika menaikkan harga setelah barang tersebut menipis dimana-mana, hal ini akan merugikan pembeli. Ketika suatu produk didistribusikan dengan baik, itu menguntungkan orang yang membutuhkan. Proses distribusi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, agar dapat mendistribusikan produk secara merata ke semua konsumen yang menikmati produk tersebut. Allah menganjurkan untuk berbisnis secara jujur baik dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan UMKM, karena ini adalah tindakan dosa dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan individu dan bisnis (Aliyudin dkk, 2022).

Bukan hanya pendistribusian barang, tetapi halal dan haram suatu produk juga sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Halal dan haram



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumber yang sebenarnya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

merupakan elemen penting bagi umat islam dalam berbagai jalur kehidupan, hal ini dikarenakan adanya perintah Allah untuk mengkonsumsi sesuatu dengan yang halal, seperti yang sudah diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah (05), ayat 88 dijelaskan bahwa:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

Dan katakanlah: *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"*.

Pentingnya UMKM menjual produk halal sesuai dengan perintah Allah SWT. Mengenai produk halal, dijelaskan yang dimaksud dengan produk yang dinyatakan halal menurut hukum Islam. Baik itu berupa barang atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta barang yang dimanfaatkan atau digunakan di masyarakat.

2.1.4 Demografi Kota Balikpapan

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (sensus 2021), bahwa total penduduk muslim di Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebesar 640.949 jiwa dengan total penduduk di Kota Balikpapan sebesar 710.293 jiwa. Sekitar 90% dari jumlah penduduk di Kota Balikpapan beragama Islam. Kehalalan pun menjadi suatu kewajiban bagi setiap konsumen, terutama pada masyarakat muslim di kota Balikpapan. Oleh karena itu, jaminan produk halal menjadi suatu kepentingan pada masyarakat setempat. Secara global, membutuhkan peningkatan kesadaran dikalangan konsumen muslim tentang pentingnya kehalalan dan kualitas suatu produk, yang akan mengarah pada kesadaran publik tentang halal. Data global juga menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang mengkonsumsi makanan halal semakin meningkat. Halal juga tidak hanya sebatas tentang penggunaan jenis bahan yang diharamkan. Namun, halal juga mencakup tahap pra produksi hingga makanan sampai ke tangan konsumen (Mairijani dkk, 2019).

Menurut informasi *website* <http://web.balikpapan.go.id/berita/read/7969>, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan mencatat ada 300 pelaku usaha olahan makanan dan minuman kategori UMKM. Dari jumlah itu



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sekitar 30 % baru mengantongi sertifikat halal. Pentingnya peranan pemerintah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha di Kota Balikpapan. Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada para pelaku usaha dan UMKM terkait dengan halal *lifestyle*, sehingga produk yang dipasarkan ke masyarakat sudah terintegrasi halal. Perkembangan sektor UMKM Syariah mendorong industri halal untuk memperkuat basis ekonomi di Kota Balikpapan. kegiatan literasi lainnya akan membantu meningkatkan marketshare industri keuangan syariah, dan kemudian dapat berkontribusi untuk mendukung kegiatan sector riil dan terciptanya pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan.

Selain upaya melalui edukasi formal, edukasi non-formal dan sosialisasi dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu implementasi dari strategi ini adalah Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) tahunan. Keberadaan ISEF merupakan forum bersama yang tersedia bagi semua pemangku kepentingan, khususnya para pelaku ekonomi syariah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagi pelaku bisnis syariah, ISEF merupakan lembaga yang mempromosikan produk halal Indonesia. Bagi kementerian dan instansi terkait lainnya, ISEF merupakan sarana untuk melaksanakan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. ISEF adalah sarana untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan. Program tersebut diikuti oleh Kota Balikpapan dalam mewujudkan Balikpapan Halal sebagai wadah inkubasi untuk menciptakan pelaku usaha *go* halal. Melalui Balikpapan Halal Akademi, para pemangku kepentingan UMKM ditawarkan berbagai aspek bisnis mereka, mulai dari produksi hingga distribusi.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Balikpapan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dalam menyelenggarakan Festival Balikpapan *Go* Halal. *Website* gerbangumkmborneo.com dijadikan festival gerbang halal untuk memudahkan para UMKM mendapatkan informasi terkait fasilitas sertifikasi halal. Program tersebut tidak hanya memfasilitasi sertifikasi halal tetapi juga akan membantu UMKM dalam mempromosikan produknya. Dengan adanya program festival gerbang halal akan memperkuat halal *value chain* untuk pemulihan ekonomi daerah.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita atau pengajaran melalui mass media.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita atau pengajaran untuk keperluan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.5 Perkembangan UMKM di Indonesia

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah Indonesia. UMKM dianggap sebagai peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik dalam perkembangan perekonomian lokal maupun pemberdayaan masyarakat yang menjadi pencipta pasar baru dan penyelia lapangan pekerjaan, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kehadiran UMKM dapat meningkatkan PDB di Indonesia. UMKM di Indonesia mempunyai potensi dalam basis ekonomi nasional karena jumlah UMKM yang sangat banyak terutama pada usaha mikro dan tenaga kerjanya pun sangat besar. Usaha mikro mempunyai perputaran transaksi yang begitu cepat, menggunakan produk domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Kehadiran UMKM menjadi peluang bagi masyarakat, karena UMKM menjadi salah satu sarana untuk keluar dari kemiskinan. Terbukti bahwa tingginya penyerapan tenaga kerja dari UMKM. Selain itu kehadiran UMKM di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi bagi mereka untuk memulai usaha tidak memerlukan usaha yang cukup besar. Saat ini UMKM menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi Indonesia dan perkembangannya yang pesat dinilai bahwa UMKM siap untuk memasuki pangsa pasar skala nasional maupun internasional.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh para pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

2.1.6 Teori Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kota Balikpapan

2.1.6.1 Pemahaman Tentang Sertifikasi Halal

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI *Online*) adalah proses, cara, perbuatan dalam memahami atau memahamkan akan suatu hal. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti benar terhadap suatu hal (Syahril, 2013). Dengan kata lain, pemahaman adalah kemampuan untuk mengharapkan seseorang mampu memahami makna atau konsep, situasi serta fakta yang diketahui. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memastikan apa yang telah disampaikan dan apa yang telah dipahami. Pengetahuan belum tentu dapat memahami sesuatu yang telah dipahami. Sedangkan pemahaman, seseorang tidak hanya mengetahui apa yang dipelajari, tetapi juga memahami makna dari apa yang telah dicapainya (Muklis dan Sari, 2020).

Meskipun secara umum pelaku usaha memahami tentang produk halal, namun ada berbagai cara untuk memperoleh informasi tentang sertifikasi halal. Kriteria tingkat pemahaman pelaku usaha dapat diukur dari kemampuannya menjelaskan maksud, tujuan dan urgensi sertifikasi halal. Pemahaman tentang sertifikasi halal yang menurut fatwa MUI yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Pemahaman konsep halal oleh pelaku UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam pembuatan produk. Pemahaman pelaku usaha terhadap makanan dan non-makanan halal umumnya memahami hal ini, namun dalam konteks pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal berbeda karena cara memperoleh informasi tentang sertifikasi halal berbeda (Huda, 2012).

Pentingnya pemahaman mengenai produk makanan dan minuman yang halal dan baik yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam islam menganjarkan bahwa setiap umat islam harus memakan makanan yang halal, sebagaimana yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumber yang sebenarnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kehalalan suatu makanan bukan hanya memperhatikan zatnya saja akan tetapi tetap memperhatikan dari cara memperoleh, pengolahannya, dan penyajiannya.

2.1.6.2 Biaya Sertifikasi Halal

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang (Siregar dkk, 2013). Biaya sertifikasi halal adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Kementerian Agama yang bekerjasama dengan BPJPH. Biaya sertifikasi halal mencakup beberapa faktor seperti biaya pendaftaran, biaya pelaksanaan audit, biaya rapat auditor, biaya rapat komisi fatwa, dan biaya penerbitan sertifikat halal. Adapun yang mempengaruhi besar kecilnya biaya sertifikasi halal adalah jumlah auditor yang akan melakukan proses audit, tingkat kerumitan proses produksi, skala usaha, dan uji laboratorium. Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal (Prawira, 2019).

Pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal akan dikenakan biaya sertifikasi halal. Besaran biaya sertifikasi halal tergantung pada ketentuan undang-undang. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal (Nurdin, 2020). Dalil yang berkaitan dengan adanya penetapan biaya bersertifikasi halal, berikut sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Mengurus sertifikasi halal membutuhkan biaya yang cukup besar bagi pelaku UMKM. Dalam Peraturan Menteri berkaitan dengan Pasal 44 ayat 1 bahwa biaya



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumber yang sebenarnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha yang ingin mensertifikasi halal produknya dinilai sangat tinggi bagi UMKM. Disisi lain, UMKM adalah sebuah usaha yang kepemilikan modalnya terbatas dan minim (Mairijani dkk, 2019).

2.1.6.3 Kesadaran Pelaku UMKM Tentang Pentingnya Melakukan Sertifikasi Halal

Kesadaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengenali suatu peristiwa atau objek tertentu. Hal ini adalah konsep bagaimana mengasosiasikan kesadaran pemahaman tentang suatu peristiwa atau masalah (Aziz dan Vui, 2012). Kesadaran pelaku UMKM terhadap prinsip kehalalan produk, khususnya berbagai ketentuan yang diatur dalam UU BPJPH (UU No. 33 Tahun 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemangku kepentingan UMKM perlu memastikan kehalalan produk, termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

Kesadaran dari para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, khususnya bagi umat Islam yang membutuhkan jaminan halal. Kesadaran produk halal berlaku bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan bersertifikat halal dapat menjamin kebersihan dan higienitas, sebuah konsep yang sejalan dengan keinginan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat (Mathewa dkk, 2012). Sebagai produsen atau UMKM, harus memberikan sertifikasi halal pada produk yang di produksi untuk menjamin kehalalan pada produk. Pentingnya kesadaran dalam mengonsumsi makanan halal bagi seorang muslim. Firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Oleh karena itu, seorang muslim akan senantiasa mengkonsumsi suatu produk dengan ajaran agamanya. Karena mereka memiliki kesadaran bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan halal yang sudah diatur dalam al-quran.

Pentingnya sertifikasi halal adalah untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab produsen kepada konsumen adalah menjamin kualitas kehalalan produk. Situasi ini juga terjadi pada konsumen, karena konsumen dijadikan objek aktivitas para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen, terutama yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dipasarkan. Pelaku usaha yang ingin meraup untung besar seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka dengan tidak memberikan jaminan halal atas produk yang mereka produksi (Muhammad dan Pelu, 2014).

2.1.6.4 Keyakinan Pelaku UMKM Tentang Pentingnya Melakukan Sertifikasi Halal

Keyakinan adalah sebuah sikap yang menunjukkan manusia merasa cukup dan benar. Keyakinan pun tidak selalu benar dan tidak menjadi sebuah jaminan kebenaran. Faktor yang mempengaruhi rendahnya keinginan melakukan sertifikasi halal adalah rasa keyakinan terhadap produk yang diproduksi sudah halal. Keyakinan tersebut menunjukkan bahwa produk yang diproduksi oleh UMKM itu sendiri sudah halal tanpa perlu sertifikasi. Sikap UMKM terhadap keyakinan bahwa produk yang diproduksi sudah halal yang menjadikan UMKM tidak memerlukan sertifikasi halal.

Keyakinan seseorang dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi, dalam agama islam ditetapkan bahwa larangan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Sebagaimana yang sudah diatur oleh Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Label adalah bagian dari produk yang berisi informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Label dapat berupa bagian dari kemasan atau label yang melekat pada produk (ciri pengenal). Konsumen yang sudah yakin dengan produk tertentu



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terdorong untuk membuat keputusan pembelian yang positif tentang produk atau jasa tersebut. Memiliki label halal pada suatu produk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Dengan memastikan kandungan produk, konsumen dapat menggunakannya dengan tenang dan nyaman (Naufal, 2014).

Menurut Pramitasari & Fatmawati (2017), keyakinan menjadi pedoman konsumen untuk menentukan makanan yang akan dikonsumsi. Setiap agama dan kepercayaan dapat menjadi sumber kesadaran dalam mengonsumsi suatu produk, karena semua agama memiliki aturan yang mencakup cara mengkonsumsinya (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu:

Mairijani, dkk (2019), menyatakan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kendala atau kekurangan yang dihadapi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dan memberikan solusi dalam upaya akselerasi agar IKM mendapatkan sertifikasi produk halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan survey lapangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh IKM ketika mencoba untuk mendapatkan sertifikasi produk halal.

Ulfin, Rahadiantino, Harmami, Ni'mah dan Juwono (2022), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan memfasilitasi pelaku UMKM dalam proses perbaikan produksi dalam pendampingan sertifikasi halal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbaikan produksi halal dan memfasilitasi pengajuan sertifikasi dan jaminan halal tidak hanya akan mengarah pada penggunaan bahan baku, tetapi juga untuk memastikan proses produksi dan pemasaran menggunakan metode halal. Mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran untuk menjamin kualitas halal pada produk yang telah diproduksi.

Farhan (2018), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguatkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang tanggung jawab kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama semata, tetapi juga



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan artikel.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menjadi tanggung jawab pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia harus dapat menyajikan produk yang terjamin kehalalannya. Karena Indonesia juga menjadi pasar besar produk impor baik pangan, obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya.

Aliyudin, dkk (2022), menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan bagaimana kewajiban sertifikasi halal sebelum dan sesudah lahirnya UU No 34 tahun 2014, bagaimana pelaksanaan sertifikasi produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini BPJPH, dan bagaimana peran MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal, serta kendala dan dampak hukum kewajiban sertifikasi halal UMKM. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya MUI memiliki fungsi untuk memberikan surat keterangan Halal, yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikasi halal oleh BPJPH, selain itu MUI memiliki fungsi lain yang diatur oleh undang-undang yang sekaligus menguatkan legitimasi sertifikasi halal

Nuri (2021), menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan kualitatif dengan sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikat halal pada usaha kuliner masih sangat rendah dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat untuk melakukan sertifikasi halal adalah kepercayaan tinggi terhadap sesama muslim untuk kehalalan suatu produk, sertifikat halal hanya dianggap sebagai kepentingan regulasi saja, biaya sertifikasi halal mahal, proses sertifikasi halal lama, jangka waktu berlakunya sertifikat halal terlalu singkat tidak sebanding dengan biaya dan lama proses pembuatannya, yakin dengan kehalalan proses dan bahan yang digunakan, konsumen tidak ada yang menanyakan sertifikat kehalalan dan tidak adanya pengaruh terhadap pendapatan.

Tawil, Ramlee, Jaafar dan Saat (2015), menyatakan bahwa penelitian ini untuk mengukur kesadaran sertifikasi halal di kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya yang bergerak di bidang industri makanan. Peneliti juga mengungkapkan bahwa kesadaran terhadap sertifikasi halal di kalangan UKM masih rendah. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya ketika penelitian tersebut



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku atau esai dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

juga menunjukkan bahwa persepsi pengusaha muslim terhadap makanan sangat baik.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1	Nama Peneliti	Mairijani, dkk (2019)
	Hasil Penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh IKM dalam upaya untuk mendapatkan sertifikasi produk halal, yaitu minimnya sosialisasi proses sertifikasi produk halal, besarnya biaya yang ditanggung untuk mendapatkan sertifikasi dan perpanjangan apabila masanya habis dan rendahnya sumber daya manusia di IKM.
	Persamaan	Memiliki variabel independent yang sama, yaitu sertifikasi halal.
2	Perbedaan	Metode penelitian sebelum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara, penelitian saat ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Selain itu, juga memiliki hasil penelitian yang sedikit berbeda. Penelitian sebelum mengemukakan bahwa sertifikasi halal hanya berpengaruh sosialisasi, biaya dan SDM IKM. Sementara, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap pemahaman, biaya, kesadaran dan keyakinan para pelaku UMKM akan kehalalan produknya.
	Nama Peneliti	Ulfin, Rahadiantino, Harmami, Ni'mah dan Juwono (2022)
	Hasil Penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat menyimpulkan bahwa peningkatan produksi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumber yang sebenarnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumber yang sebenarnya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		halal dan memfasilitasi pengajuan sertifikasi dan jaminan halal tidak hanya akan mengarah pada penggunaan bahan baku, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses produksi dan pemasaran menggunakan metode halal dalam mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran untuk menjamin kualitas halal pada produk yang telah diproduksi.
	Persamaan	Memiliki variabel yang sama yaitu UMKM. Menganalisis UMKM untuk menjamin kualitas halal pada produk yang telah diproduksi.
	Perbedaan	Metode penelitian sebelum menggunakan metode pendampingan, pelaksanaan dan evaluasi dengan pendekatan secara langsung ke UMKM, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian sebelum mengemukakan bahwa sertifikasi halal hanya berpengaruh pada sosialisasi, biaya dan SDM IKM. Sementara, pada penelitian ini mengemukakan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap pemahaman, biaya, kesadaran dan keyakinan para pelaku UMKM akan kehalalan produknya.
3	Nama Peneliti	Farhan (2018)
	Hasil Penelitian	Hasil menunjukkan bahwa mengingat besarnya potensi konsumsi syariah global di Indonesia, LPPOM MUI sebagai kredensial halal Indonesia harus menghadirkan produk-produk yang terjamin kehalalannya. Indonesia juga

		merupakan pasar yang besar untuk produk impor seperti makanan, obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan lainnya.
	Persamaan	Memiliki variabel independent yang sama, yaitu sertifikasi halal.
	Perbedaan	Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kualitatif, serta menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM. Sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan sebab-akibat dari faktor rendahnya sertifikasi halal pada UMKM.
4	Nama Peneliti	Aliyudin, dkk (2022)
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian bahwa MUI memiliki fungsi untuk memberikan sertifikasi halal yang menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikasi halal, MUI juga memiliki fungsi lain yang diatur oleh undang-undang, dan sekaligus memiliki kemampuan untuk memberikan sertifikasi halal. Sertifikasi halal berarti memberikan nilai tambah pada produk UMKM, namun minimnya biaya dan sosialisasi menjadi kendala bagi UMKM yang masih dalam tahap pengembangan.
	Persamaan	Memiliki variabel yang sama yaitu sertifikasi halal.
	Perbedaan	Penelitian sebelum menggunakan yuridis normative dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Sementara penelitian saat ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif.
5	Nama Peneliti	Nuri (2021)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumber yang sebenarnya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi sertifikat halal pada usaha kuliner masih sangat rendah dan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat sertifikasi halal adalah kepercayaan tinggi kredibilitas umat islam untuk kehalalan suatu produk yang diprodukannya, sertifikat halal hanya dianggap sebagai kepentingan regulasi saja, biaya sertifikasi halal mahal, proses sertifikasi halal memakan waktu lama, jangka waktu berlakunya sertifikat halal terlalu singkat tidak sebanding dengan biaya dan lama proses pembuatannya, yakin dengan kehalalan proses dan bahan yang digunakan, konsumen tidak ada yang menanyakan sertifikat kehalalan dan tidak adanya pengaruh terhadap pendapatan.
	Persamaan	Memiliki variabel yang sama yaitu sertifikasi halal. Memiliki tujuan yang sama yaitu menganalisis minat untuk melakukan sertifikasi halal.
	Perbedaan	Penelitian sebelum menggunakan pendekatan kualitatif, sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hanya berfokus pada analisis minat pemilik rumah makan, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada produk UMKM.
6	Nama Peneliti	Tawil, Ramlee, Jaafar dan Saat (2015)
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengukur kesadaran sertifikasi halal di kalangan UKM khususnya yang bergerak di bidang industri makanan.

		Kesadaran para UKM terhadap sertifikasi halal masih rendah.
	Persamaan	Memiliki variabel yang sama yaitu sertifikasi halal.
	Perbedaan	Peneliti sebelum bertujuan untuk mengukur kesadaran sertifikasi halal di kalangan UKM, sementara peneliti saat ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinasi penyebab minat sertifikasi halal pada UMKM.

Sumber: Berbagai Sumber (Diolah)

2.3 Kerangka Berpikir

Atas dasar kajian di atas, maka dapat dibuatlah sebuah bagan kerangka berpikir penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Balikpapan. Berikut adalah bentuk gambaran kerangka pemikiran penelitian ini dibuat:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Penulis



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menetapkan sumber yang sebenarnya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini membandingkan faktor pemahaman, faktor biaya, faktor kesadaran dan faktor keyakinan, yang paling mempengaruhi minat untuk sertifikasi halal pada UMKM di Kota Balikpapan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Balikpapan yang belum bersertifikasi halal pada produknya. Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Sampel diambil dari populasi pada penelitian ini. Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Balikpapan yang belum bersertifikasi halal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti saat ini, yaitu *purposive sampling*. Metode ini dipilih dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan manfaat secara penuh serta memungkinkan untuk diwawancarai.

Menurut Sugiono (2017) dengan dikategorikan teknik Slovin. Penelitian ini menggunakan rumus yang menentukan jumlah sampelnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{1467}{1 + 1467 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 93,6 = 100 \text{ sampel}$$



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Keterangan:

n = jumlah Sampel

N = jumlah seluruh anggota populasi

e = toleransi terjadinya galat, penilaian digunakan 0,1

3.4 Jenis Dan Sumber Data Peneliti

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu UMKM yang belum bersertifikasi halal. Sumber data yang digunakan peneliti ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Data penelitian diperoleh dari kuesioner atau wawancara langsung kepada UMKM di Kota Balikpapan yang belum bersertifikasi halal. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, *e-book*, dan *website* yang akan mendukung sumber data primer.

Tabel 3.1 Definisi dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Minat Pelaku Usaha untuk Mengajukan Sertifikasi Halal	Menurut Raharja (2019) minat pelaku usaha adalah keinginan pelaku usaha untuk melaksanakan suatu sertifikasi halal atas inisiatif sendiri, tanpa adanya rasa paksaan sedikit pun dikarenakan rasa suka, ingin, dan tertarik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan untuk menggunakan sertifikasi halal. 2. Kecenderungan untuk menggunakan sertifikasi halal. 3. Akan menggunakan bahan produk yang sudah bersertifikasi halal. 	Putri, Catur (2019)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemahaman	Menurut (Syahril, 2013) Pemahaman berasal dari kata “paham”, yang memiliki arti yang benar tentang sesuatu hal. Dengan kata lain, pemahaman adalah kemampuan untuk berharap mampu memahami makna, konsep, situasi, atau fakta yang diketahui seseorang.	1. Memahami tujuan 2. Memahami manfaat 3. Memahami proses	Hikmah, Shofiyatul (2021)
Biaya	Menurut (Siregar dkk, 2013) Biaya adalah pengorbanan sumber daya keuangan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan membawa manfaat untuk saat ini atau masa yang akan datang.	1. Biaya pelaksanaan 2. Modal 3. Biaya produksi	A’Ayunin (2019)
Kesadaran	Menurut (Aziz dan Vui, 2012) Kesadaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengenali suatu peristiwa atau objek tertentu. Ini adalah konsep bagaimana mengasosiasikan kesadaran dan pemahaman	1. Pengetahuan 2. Sikap 3. Perilaku	Hikmah, Shofiyatul (2021)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel, dan publikasi lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	tentang suatu peristiwa atau masalah.		
Keyakinan	Keyakinan adalah sebuah sikap yang menunjukkan manusia merasa cukup dan benar. Keyakinan pun tidak selalu benar dan tidak menjadi sebuah jaminan kebenaran.	1. Keyakinan kehalalan proses produksi 2. Penggunaan bahan baku yang halal 3. Keyakinan bahwa produk adalah halal	Naufal (2014)

Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dengan metode kuesioner dan wawancara. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan sumber data primer yang diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Metode wawancara diharapkan mampu memperoleh data atau informasi secara detail dan mendalam mengenai bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UKM di Kota Balikpapan. Kuesioner yang diajukan kepada responden akan dihitung dengan menggunakan *Skala likert* untuk menjawab bagian pertanyaan penelitian yang memiliki empat kategori sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Skala Likert

NO	JENIS JAWABAN	BOBOT
1	STS = Sangat Tidak Setuju	1
2	TS = Tidak Setuju	2
4	S = Setuju	3
5	SS = Sangat Setuju	4

Sumber: Sugiyono, 2017



3.6 Metode Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data statistik inferensial. Tahapan analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat menatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan *Corrected Item-Total Correlation* yang terdapat pada output yang diolah dengan program SPSS, rumus validitas yang dipergunakan yaitu:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum (X)^2 - (\sum X)^2)(n \sum (Y)^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = korelasi moment

n = jumlah responden

x = skor masing-masing pernyataan dari tiap responden

y = skor total semua pernyataan dari tiap responden

Dengan kriteria pengujian Kriyantono (2012, p. 175-177), sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika r hitung < r tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indicator seberapa jauh suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Pada dasarnya, uji reliabilitas digunakan untuk menguji data yang kita peroleh sebagai hasil dari jawaban kuesioner yang dibagikan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan dalam pengukuran reliabilitas ini adalah teknik *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Teknik *Cronbach alpha*, yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu instrument berkorelasi positif dengan item yang lainnya. Rumus yang akan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis, dan sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

digunakan peneliti ini, yaitu sebagai berikut: semakin tinggi koefisien *alpha*, berarti semakin baik pengukuran suatu instrument (Sekaran dkk, 2013). Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS.

3. Uji Analisis Faktor

Tujuan dari analisis faktor ialah untuk menjelaskan hubungan diantara banyak variabel dalam bentuk beberapa faktor. Faktor tersebut dapat diamati atau diukur secara langsung. Dengan analisis tersebut peneliti akan mengetahui faktor apa yang paling dominan untuk dianalisis lebih lanjut (Sarwono, 2015).

Dengan menggunakan SPSS versi 22, data penelitian ini akan diolah dengan metode analisis faktor dengan Uji *Determinant of Correlation Matrix*. Asumsi-asumsi analisis faktor yang harus terpenuhi:

- a. Besar korelasi atau korelasi antar independen harus cukup kuat
- b. Besar dari korelasi persial antara dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain, justru harus kecil. Korelasi persial menggunakan Anti-Image Correlation
- c. Pengujian sebuah matriks korelasi diukur dengan menggunakan *Barlett Test Of Sphericity* atau dengan *Measure Sampling Adequacy*

Setelah sampel didapat dan uji asumsi terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis faktor. Proses tersebut meliputi:

- a. Menguji variabel apa saja yang akan dianalisis
- b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, menggunakan *Measure Sampling Adequacy* (MSA), faktor loading dengan melihat component matrix, dan mean (rata-rata).

Uji *Determinant of Correlation Matrix* menguji matriks korelasinya. Matriks korelasi antar variabel dinyatakan saling terkait apabila determinan bernilai mendekati nilai 0. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Determinant of Correlation Matrix sebesar 0,00000000000004071. Nilai ini mendekati angka 0, dengan demikian matrik

Uji KMO dan Barlett Test, memiliki beberapa hal yaitu angka KMO (*Kaiser Mayer Olkin*) haruslah berada diatas 0,5 dan signifikan harus berada dibawah 0,05. Sedangkan pada uji MSA (*Measure Sampling Adequacy*) angkanya haruslah berada pada 0 sampai 1, dengan kriteria:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- a. $MSA = 1$, Variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain.
- b. $MSA > 0,5$, Variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut
- c. $MSA < 0,5$ Variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

Setelah pembentukan satu atau lebih faktor, dalam kasus faktor yang mengandung banyak variabel, dimungkinkan untuk menentukan faktor mana yang mengandung faktor yang mengandung banyak variabel pembagi. Proses selanjutnya adalah memilih untuk melakukan proses rotasi untuk memperjelas posisi dari variabel faktor.

Mean atau rata-rata merupakan penjelasan suatu variabel data yang berdasarkan dari rata-rata data tersebut. Analisis dengan menggunakan mean ranking dengan mengelolah data variabel, yang merupakan identifikasi urutan peringkat faktor dan variabelnya yang berkaitan dengan tingkat pengaruh pada variabel lainnya. Sehingga hasil yang diperoleh dari nilai mean setelah penjumlahan dari setiap faktor, akan menghasilkan mean yang paling tertinggi dan terendah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Balikpapan dan memiliki tujuan untuk mengetahui minat sertifikasi halal pada UMKM di Kota Balikpapan. Untuk mendapatkan sampel pada penelitian ini, hal yang dilakukan oleh penulis adalah menyebarkan kuesioner ke UMKM yang ada di Kota Balikpapan baik secara langsung maupun online. Lalu, penulis mewawancarai UMKM untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pengaruh minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Balikpapan.

4.1.2 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Balikpapan yang berjumlah 100 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian kepada 100 responden melalui kuesioner yang disebar telah didapat gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, jenis usaha, lama usaha, dan omset penjualan bulanan, sebagai berikut:

1. Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	35	35%
2	Perempuan	65	65%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden, jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin perempuan sebesar 65% dan laki laki sebesar 35%. Hal ini dikarenakan perempuan bisa melakukan usaha dirumah sehingga tidak melupakan peran sebagai ibu rumah tangga. UMKM pada awalnya dijalankan oleh perempuan sebagai usaha sampingan untuk





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, jumlah responden dengan 2 – 5 tahun menunjukkan jumlah lebih besar dibandingkan dengan lama usaha lainnya yaitu sebesar 53%. Hal ini dikarenakan responden sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan usahanya dan usaha yang memiliki umur di atas 2 tahun dapat bersaing dengan pelaku UMKM lainnya.

4. Distribusi responden berdasarkan omset penjualan bulanan

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Omset Penjualan Bulanan

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	≤ Rp 5.000.000	53	53%
2	Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000	33	33%
3	Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000	7	7%
4	≥ Rp 25.000.000	7	7%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, jumlah responden dengan pendapatan di bawah Rp 5.000.000 menunjukkan jumlah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan lainnya yaitu sebesar 53%. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di Kota Balikpapan lebih banyak jenis usaha mikro yang pendapatannya tidak menetap setiap bulannya. Jadi, berdasarkan hasil gambaran umum responden diketahui bahwa rata-rata responden berjenis kelamin perempuan dengan jenis usaha mikro dan lama usahanya 2-5 tahun dengan omset penjualan bulanan di bawah Rp 5.000.000.

4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan untuk sebuah penelitian. Untuk uji validitas dan reliabilitas masing-masing variabel pada penelitian ini menggunakan program SPSS 22 for windows (*statistical package for the social sciences*). Keseluruhan hasil Uji Validitas dan Reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Validitas

Variabel	Sig (r tabel)	Hasil	
Pengertian sertifikasi halal (X1)	0,864	0,195	Valid



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku atau esai lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta.

Tujuan sertifikasi halal (X2)	0,854	0,195	Valid
Manfaat sertifikasi halal (X3)	0,817	0,195	Valid
Proses pendaftaran sertifikasi halal (X4)	0,806	0,195	Valid
Jaminan kehalalan (X5)	0,788	0,195	Valid
Regulasi Jaminan Produk Halal (X6)	0,713	0,195	Valid
Biaya-biaya pelaksanaan sertifikasi halal (X7)	0,837	0,195	Valid
Biaya yang terjangkau (X8)	0,812	0,195	Valid
Sertifikasi halal <i>self declare</i> (X9)	0,761	0,195	Valid
Biaya produksi (X10)	0,751	0,195	Valid
Kewajiban sertifikasi halal (X11)	0,726	0,195	Valid
Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal (X12)	0,659	0,195	Valid
Pengakuan kehalalan suatu produk (X13)	0,739	0,195	Valid
Mendukung pemerintah (X14)	0,806	0,195	Valid
Ikut berperan (X15)	0,786	0,195	Valid
Pentingnya kehalalan (X16)	0,884	0,195	Valid
Pentingnya kebersihan dan keamanan (X17)	0,843	0,195	Valid
Label halal (X18)	0,847	0,195	Valid
Proses produksi (X19)	0,883	0,195	Valid
Menggunakan bahan baku yang halal (X20)	0,868	0,195	Valid
Produk yang halal (X21)	0,933	0,195	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa seluruh hasil korelasi dari 100 responden dengan 21 item diatas memiliki nilai lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > 0,195$). Hal ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan tersebut valid untuk digunakan dalam hal penyebaran kuesioner. Selain Uji Validitas, kuesioner ini juga menggunakan Uji Reliabilitas untuk menguji apakah suatu instrument sudah cukup



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau esai lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta.

layak untuk mengungkap data supaya dapat dipercaya. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut Uji Reliabilitas.

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,949	21

Sumber: Data diolah dari SPSS 22

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 bahwa 21 *item* sudah sesuai dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,949, atau dapat dinyatakan reliabel.

4.1.4 Uji Analisis Faktor

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 21 variabel. Pada tahap sebelumnya variabel-variabel tersebut telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, 21 variabel tersebut akan di uji dengan analisis faktor.

4.1.4.1 Uji KMO and Bartlett's Test

Tabel 4.7 Uji KMO dan Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,915
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1654,152
	Df	210
	Sig.	,000

Sumber: Data diolah dari SPSS 22

Untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan Teknik analisis faktor atau tidak, maka perlu dilakukan uji secara statistic dengan menggunakan Uji *KMO (Kaiser Meyer Olkin)*, *Bartlett's Test of Sphericity*, dan *MSA (Measure of Sampling Adequacy)*. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai KMO secara keseluruhan adalah 0,915, nilai tersebut berada di atas 0,5 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti nilai signifikansi beradiah di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel berkaitan cukup kuat dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor.

4.1.4.2 Uji Nilai MSA, Loading, dan Mean

1. Faktor Pemahaman

Faktor pertama yang diidentifikasi pada penelitian ini yang dinyatakan kepada para responden pelaku usaha terkait dengan faktor determinasi dalam



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengajukan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan. Total variabel pada faktor pemahaman berjumlah 6 variabel. Variabel yang memiliki nilai mean atau nilai rata-rata yang tertinggi yaitu tujuan sertifikasi halal dengan nilai mean sebesar 3,64. Nilai MSA dan Nilai Loading pada faktor pemahaman, tiap variabel berada diatas 0,5. Berikut Nilai MSA, Nilai Loading dan Nilai Mean pada tabel 4.8:

Tabel 4. 8 Nilai MSA, Nilai Loading, dan Nilai Mean variabel indikator Faktor Pemahaman

Variabel	Faktor Pemahaman	Nilai MSA	Nilai Loading	Nilai Mean
X1	Pengertian sertifikasi halal	0,923	0,730	3,63
X2	Tujuan sertifikasi halal	0,920	0,737	3,64
X3	Manfaat sertifikasi halal	0,933	0,712	3,61
X4	Proses pendaftaran sertifikasi halal	0,934	0,663	3,48
X5	Jaminan kehalalan	0,901	0,725	3,53
X6	Regulasi Jaminan Produk Halal	0,887	0,558	3,49

Sumber: Data diolah dari SPSS 22

2. Faktor Biaya

Faktor kedua yang diidentifikasi pada penelitian ini yang dinyatakan kepada para responden pelaku usaha terkait dengan faktor determinasi dalam mengajukan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan. Total variabel pada faktor biaya berjumlah 4 variabel. Variabel yang memiliki nilai mean atau nilai rata-rata yang tertinggi yaitu tujuan sertifikasi halal dengan nilai mean sebesar 3,27. Nilai MSA dan Nilai Loading pada faktor biaya, tiap variabel berada diatas 0,5. Berikut Nilai MSA, Nilai Loading dan Nilai Mean pada tabel 4.9:

Tabel 4. 9 Nilai MSA, Nilai Loading, dan Nilai Mean variabel indikator Faktor Biaya

Variabel	Faktor Biaya	Nilai MSA	Nilai Loading	Nilai Mean
X7	Biaya-biaya pelaksanaan sertifikasi halal	0,923	0,724	3,08



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penerbitan laporan, penerbitan buku atau jurnali, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

X8	Biaya yang terjangkau	0,920	0,798	3,07
X9	Sertifikasi halal <i>self declare</i>	0,933	0,573	3,27
X10	Biaya produksi	0,934	0,726	3,21

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

3. Faktor Kesadaran

Faktor ketiga yang diidentifikasi pada penelitian ini yang dinyatakan kepada para responden pelaku usaha terkait dengan faktor determinasi dalam mengajukan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan. Total variabel pada faktor pemahaman berjumlah 8 variabel. Variabel yang memiliki nilai mean atau nilai rata-rata yang tertinggi yaitu tujuan sertifikasi halal dengan nilai mean sebesar 3,59. Nilai MSA dan Nilai Loading pada faktor kesadaran, tiap variabel berada diatas 0,5. Berikut Nilai MSA, Nilai Loading dan Nilai Mean pada tabel 4.10:

Tabel 4. 10 Nilai MSA, Nilai Loading, dan Nilai Mean variabel indikator Faktor Kesadaran

Variabel	Faktor Kesadaran	Nilai MSA	Nilai Loading	Nilai Mean
X11	Kewajiban sertifikasi halal	0,923	0,764	3,25
X12	Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal	0,905	0,709	3,24
X13	Pengakuan kehalalan suatu produk	0,913	0,741	3,39
X14	Mendukung pemerintah	0,919	0,621	3,54
X15	Ikut berperan	0,918	0,746	3,45
X16	Pentingnya kehalalan	0,949	0,800	3,59
X17	Pentingnya kebersihan dan keamanan	0,910	0,789	3,55
X18	Label halal	0,919	0,767	3,55

Sumber: Data diolah dari SPSS 22

4. Faktor Keyakinan

Faktor keempat yang diidentifikasi pada penelitian ini yang dinyatakan kepada para responden pelaku usaha terkait dengan faktor determinasi dalam mengajukan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan. Total



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis, dan lain-lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

variabel pada faktor biaya berjumlah 3 variabel. Variabel yang memiliki nilai mean atau nilai rata-rata yang tertinggi yaitu tujuan sertifikasi halal dengan nilai mean sebesar 3,65. Nilai MSA dan Nilai Loading pada faktor keyakinan, tiap variabel berada diatas 0,5. Berikut Nilai MSA, Nilai Loading dan Nilai Mean pada tabel 4.11:

Tabel 4. 11 Nilai MSA, Nilai Loading, dan Nilai Mean variabel indikator Faktor Keyakinan

Variabel	Faktor Keyakinan	Nilai MSA	Nilai Loading	Nilai Mean
X19	Proses produksi	0,921	0,610	3,56
X20	Produk harus menggunakan bahan baku yang halal	0,933	0,763	3,65
X21	Produk yang halal	0,901	0,742	3,62

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Berdasarkan 21 variabel yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dikatakan secara simultan, karena sudah memenuhi syarat validitas yaitu nilai KMO sebesar 0,915. Apabila terdapat nilai MSA yang lebih kecil dari 0,5 maka variabel dengan nilai tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini tidak terdapat variabel yang memiliki nilai dibawah 0,5, sehingga semua variabel dapat dinyatakan sudah memenuhi syarat reabilitas dan Nilai Loading pada setiap variabel sudah memenuhi syarat komulitasa yaitu memiliki nilai loading di atas 0,5. Dengan demikian bahwa terdapat 21 variabel dengan indikator 4 faktor, mampu menjelaskan sebagai faktor determinasi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan.

4.1.4.3 Analisis Mean (Rata-Rata) dan Penentuan Faktor Yang Paling Dominan

Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait masalah penelitian, dari keempat faktor pada penelitian ini faktor mana yang paling dominan dengan menghitung nilai komposit. Nilai komposit akan dihitung dengan membagi nilai mean, total dari setiap item yang ada dalam faktor dengan menjumlahkan item disetiap masing-masing faktor. Faktor yang paling dominan dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa para pelaku usaha terkait faktor determinasi untuk mengajukan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan secara berurutan, Sesuai dengan penjelasan faktor di bawah;

Tabel 4. 12 Prioritas Faktor

Faktor	Total Mean	Jumlah Variabel	Nilai Komposit	Peringkat
Keyakinan	10.83	3	3.61	1
Pemahaman	21.38	6	3.563	2
Kesadaran	27.56	8	3.445	3
Biaya	12.63	4	3.157	4

Sumber: Data diolah dari SPSS 22

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel 4.12, bahwa faktor keyakinan berada di peringkat 1 dengan nilai komposit sebesar 3.61, kemudian faktor selanjutnya yaitu pemahaman, kesadaran dan biaya. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM adalah faktor keyakinan.

4.2 Pembahasan

Setelah mengetahui hasil faktorisasi dan rotasi, tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan faktor yang terbentuk.

4.2.1 Interpretasi Faktor-Faktor

1. Faktor Keyakinan

Faktor keyakinan adalah faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Penamaan faktor ini didasarkan pada variabel-variabel yang membentuk faktor tersebut yang merupakan hal-hal penting dalam mempengaruhi UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. faktor keyakinan memiliki nilai komposit sebesar 3.61, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keyakinan UMKM terhadap kehalalan dalam suatu produk, karena sertifikasi halal berperan sangat penting dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Produk perlu menggunakan bahan baku yang halal agar terjamin kehalalannya dan konsumen tidak akan meragukan produk yang diproduksi. Faktor keyakinan ini terdiri dari proses produksi, produk harus menggunakan bahan baku



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan surat atau publikasi.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam, maka dari itu pelaku usaha harus memahami tentang sertifikasi halal, tujuan, manfaat, dan proses pendaftaran sertifikasi halal agar dapat menjamin kehalalan produk yang diproduksi.

3. Faktor Kesadaran

Faktor kesadaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Pentingnya kesadaran UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya. Pentingnya UMKM sadar akan sertifikasi halal produknya. Karena sifat kehalalan suatu produk merupakan nilai yang selalu dicari oleh umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang sudah terjamin kehalalannya. Faktor kesadaran ini terdiri dari kewajiban sertifikasi halal, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, pengakuan kehalalan suatu produk, mendukung pemerintah, ikut berperan, pentingnya kehalalan, pentingnya kebersihan dan keamanan, dan label halal. Menurut Mathewa, dkk (2011), bahwa bagi seorang muslim, mengkonsumsi makanan yang sudah memiliki sertifikat halal akan menjamin kebersihan dan higienisitas, konsep ini sejalan dengan kemauan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Menurut Izzuddin (2018), bahwa pentingnya kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Banyak produk yang beredar dimasyarakat yang belum halal atau belum memiliki sertifikasi halal. Masyarakat muslim di Indonesia juga harus pandai memilih jenis makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi, sehingga dapat mengurangi kasus “makanan haram”. Menurut Setyaningsih dan Marwansyah (2019), bahwa kesadaran adalah pengetahuan muslim tentang konsep halal, proses kehalalan, dan persepsi bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal penting baginya.

4. Faktor Biaya

Faktor terakhir adalah faktor biaya. Faktor inilah yang melatarbelakangi pelaku UMKM untuk tidak melakukan sertifikasi halal, karena biaya yang cukup besar. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan sertifikasi halal yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan bagi pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal adalah faktor biaya. Faktor biaya ini terdiri dari biaya-biaya



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan surat, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pelaksanaan sertifikasi halal, biaya yang terjangkau, sertifikasi halal *self declare*, dan biaya produksi. Penulis memberi nama faktor biaya. Menurut Nurdin (2020), biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal. Menurut Novita (2016), biaya sertifikasi halal adalah pengorbanan pengeluaran sumber daya keuangan (uang) untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan hukum islam guna mendapatkan manfaat dari sertifikasi halal tersebut dan untuk mencapai tujuan. Menurut Prawira (2019), bahwa biaya sertifikasi halal adalah sejumlah dana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

4.2.2 Faktor yang Dominan

Berdasarkan total dari nilai komposit pada tabel prioritas faktor dari hasil penelitian tersebut dan dari hasil analisis secara keseluruhan, ternyata faktor yang paling dominan atau yang mempengaruhi minat para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal adalah keyakinan sebesar 3.61 nilai komposit, sedangkan faktor yang lain mempunyai nilai komposit di bawah dari faktor keyakinan.

4.2.3 Implementasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi beberapa faktor. Ada empat faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha, tetapi hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya ada satu faktor yang paling mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal pada produk UMKM, yaitu faktor keyakinan.

Sertifikasi halal sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk menjanjikan kehalalan bagi konsumen. Pentingnya kehalalan suatu produk yang akan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk di produsen yang sudah melakukan sertifikasi halal. Produk halal lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Kelebihan dari produk yang sudah melakukan sertifikasi halal memiliki nilai tambah sebagai jaminan untuk menjaga loyalitas konsumen. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah dengan menerapkan system jaminan halal pada produknya. Selain kelebihan dari sertifikasi halal terdapat kekurangan dari sertifikasi halal yaitu implikasi masih rendah dalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

pelaksanaan proses sertifikasi halal tersebut dan biaya yang relatif tinggi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

Dalam mewujudkan UMKM bersertifikasi halal di Kota Balikpapan, perlu adanya peranan dari pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha. Di tahun 2022 Bank Indonesia akan menyelenggarakan Festival Gerbang Halal 2022 di Kota Balikpapan dengan mengusung tema UMKM Go Halal Go Global untuk menyambut Ibu Kota Negara (IKN). Diharapkan adanya kegiatan tersebut untuk membangun kemandirian dan meningkatkan literasi ekonomi syariah di Kota Balikpapan, seperti sertifikasi halal untuk produk UMKM dalam mendorong ekonomi syariah agar dapat menembus pasar ekonomi nasional. Tidak hanya itu, diharapkan juga dengan adanya kegiatan ini untuk memulihkan ekonomi di Kota Balikpapan pasca pandemik, yaitu pengembangan sector industri makanan halal, sector industri fashion muslim, dan wakaf produktif sebagai alternatif sumber pembiayaan. Bank Indonesia Kota Balikpapan juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Balikpapan dan Perbankan Syariah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita atau pengajaran melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta